

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***BATASAN 40 HARI UNTUK PENGGUGURAN JANIN AKIBAT PEMERKOSAAN
DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA***

OLEH

NAMA : Aulia Wahyu Fathdio

NPM : 2013200251

NO. TELEPON : 08112130029

PEMBIMBING

C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Wahyu Fathdio

NPM : 2013200251

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“BATASAN 40 HARI UNTUK PENGGUGURAN JANIN AKIBAT PEMERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Aulia Wahyu Fathdio

2013200251

ABSTRAK

Maraknya kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya ketidakadilan bagi para korban, ditambah lagi beberapa korban pemerkosaan setelah diperkosa mengalami kehamilan atas bayi yang dikandung dari pelaku pemerkosaan.

Banyak diantara mereka yang tidak menginginkan kehamilan mereka tersebut, sehingga beberapa diantaranya melakukan aborsi atas kehamilan yang dialami. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi adalah tindakan pidana yang diatur dalam pasal Pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun.

Pemerintah dalam halnya memenuhi rasa keadilan masyarakat karena hamil akibat dari tindakan pemerkosaan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu, diantaranya adanya batasan 40 hari dalam pengguguran janin akibat pemerkosaan, terhitung semenjak haid pertama.

Ini menjadi permasalahan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban pemerkosaan yang hamil akibat tindakan tersebut, karena batasan 40 hari tersebut dinilai tidak dapat memenuhi prosedur hukum yang harus ditempuh, atau batasan tersebut dianggap terlalu singkat sehingga butuh kajian ulang untuk aturan tersebut. Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk pada akhirnya memberikan saran yang terbaik daripada permasalahan tersebut.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah ia berikan serta berkah dan kasih sayang juga karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

“BATASAN 40 HARI UNTUK PENGUGURAN JANIN AKIBAT PEMERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”

ini dapat terealisasikan tepat waktu. Penyusunan ini merupakan tugas akhir dari Penulis yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelas Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah mendukung Penulis selama ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan , rezeki , karunia , berkah , serta kuasanya yang maha agung kepada penulis hingga tulisan ini selesai, selalu penulis panjatkan doa dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan.
2. Orang Tua, Bapak Brigjend Pol. Drs. H. Lukman Wahyu Harianto, M.Si. dan Ibu Ir. Hj. Retno Damayanti. Terima kasih atas segala perjuangan , dukungan , dan segala bentuk kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada penulis, dalam kesempatan ini juga saya sertakan mohon maaf sebesar – besarnya kepada kedua orang tua saya apabila ada sikap dan tutur kata yang membuat kalian sedih , saya berjanji suatu saat kalian akan tersenyum bangga melihat saya menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Saya juga mendoakan kepadamu papa dan mama agar sehat selalu dan panjang umur, dan semoga nanti pada datang saatnya papa naik pangkat ke Inspektur Jendral, semoga pangkat dan jabatan menjadi amanah yang baik dan berguna bagi masyarakat sekitar.
3. Kakak dan Adik, Kakak Galih Wahyu Jananuraga, S.E. dan adik Keinara Qianzi Artanti yang tidak pernah lupa untuk mendukung , menyemangati , membantu saya selalu tanpa pamrih, maafkan bila saya selaku adik dan saya selaku kakak pernah membuat kalian kecewa , saya akan berjanji kepada kakak saya , apapun yang terjadi saya akan selalu

hormat dan menghargaimu , membantumu tanpa pamrih , menemanimu dikala susah, bertanggung jawab pada keluarga besar, dan berprinsip untuk sukses bersama , juga pada adik kecil saya Keiko, semoga nanti menjadi pribadi yang pintar , mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi , serta iman dan takwa yang selalu mengiringi. Saya juga berjanji untuk menjadi penanggung jawab mu dalam segala keadaan, menemani mu dan mendidik mu sampai besar nanti.

4. Yuana Dianis Eka Putri , terima kasih yang selalu mendukung saya dalam segala kondisi baik ketika saya diatas maupun ketika saya dibawah, juga yang selalu memberikan perjuangan serta kasih sayangnya kepada saya, saya mendoakan untuk kebaikan kita bersama hingga diujung akhir nanti, semoga kita selalu bisa dikaruniai rezeki , berkah , kesehatan dan segala kebaikan yang kita terima dari Allah SWT, mohon maaf apabila aku pernah membuat kamu kecewa dan marah atas segala sikap dan perkataanku, terima kasih sekali lagi atas segala hal yang telah kau berikan, aku mendoakan agar kita selalu bisa bersama sampai akhir nanti.
5. Kakak – kakak asuh, terima kasih kepada kakak – kakak asuh saya Mas Alfian, Mas Ari, Mas Endik, Mas Ihya yang menjadi bagian keluarga saya semenjak saya kecil hingga sekarang, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan, mari kita berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, hingga sukses bersama hingga akhir nanti.
6. Keluarga Besar Adi Soetjipto, terima kasih kepada keluarga besar dari papa saya yang telah mendukung serta memberikan semangat kepada saya, juga yang selalu membantu dikala dalam suatu kondisi yang membutuhkan bantuan. Saya juga memohon maaf apabila saya mempunyai salah daripada sikap dan tutur kata saya terhadap kalian yang membuat kalian kecewa atau sedih.
7. Keluarga Besar Ramli Yoesoef Widagdo, terima kasih kepada keluarga besar mama saya yang telah ikut membantu, menyemangati, juga memberikan bantuan moral dan materiil kepada saya, saya mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang membuat kalian kecewa atau sedih.
8. Luthfi Nur Rasyid, sahabat saya semenjak saya SMA yang selalu memberikan bantuan, menyemangati , dan mendorong saya hingga saya di posisi sekarang, terima kasih atas

segala bantuan yang kamu berikan kepada saya hingga sekarang, saya juga memohon maaf apabila ada salah sikap dan tutur kata yang membuat kamu kecewa.

9. IPDA Dito Nugraha, S.Tr.K. sahabat saya yang bertemu di kalimantan yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan semangat serta dorongan kepada saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.
10. IPDA Andrean Pratama, S.Tr.K. sahabat saya yang bertemu di kalimantan yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan semangat serta dorongan kepada saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Keluarga Besar dan Keluarga Asuh Mahakam, terima kasih kepada mereka yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik
12. Keluarga Besar dan Keluarga Asuh Tinombala, terima kasih kepada mereka yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik
13. Sahabat Sahabat Kuliah, Budiman Binsar, David, Ojan , Patrick yang selalu membantu saya dalam segala hal baik susah maupun senang, menemani saya di setiap kondisi, saya mengucapkan terima kasih kepada juga memohon maaf kepada kalian apabila ada salah sikap dan tutur kata kepada kalian juga mendoakan kalian agar kalian sehat selalu dan sukses selalu di kemudian hari.
14. Wang Tao Bicton Manulang, S.H. , sahabat kuliah saya yang banyak membantu saya dalam segala hal baik mendorong, menyemangati hingga memberikan saran kepada saya saat kuliah dan juga dalam menulis tulisan ini.
15. Sahabat Partai Merah , yang tidak bisa saya sebut satu satu dalam baris tulisan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian dan mohon maaf sebesar besarnya atas kesalahan dari sikap dan tutur kata saya kepada kalian.
16. Senior – Senior Fakultas Hukum Unpar, yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
17. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. , selaku dosen pembimbing saya yang paling baik dan penuh panutan, terima kasih atas segala jasa yagn telah anda berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik, terima kasih atas nasehat nasehat anda, akan selalu saya ingat dan saya jalani.

18. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unpar, yang selalu mendukung dan membantu saya dalam segala hal sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik.
19. Pak Dadang Jumarsa, selaku Kepala TU Fakultas Hukum Unpar saya mengucapkan terima kasih kepada anda dan memohon maaf apabila saya mempunyai salah sikap dan tutur kata.
20. Seluruh staff dan Pekarta Fakultas Hukum Unpar dan Unika Parahyangan, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada saya.
21. Terakhir, terima kasih terhadap diri saya sendiri yang telah mampu berjuang, semangat, menahan diri, sabar, dan segala bentuk kejuangan hingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini, saya mendoakan diri saya sendiri agar panjang umur, sehat selalu, juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik hingga akhir nanti.

Akhir kata, penulis menyadari segala bentuk kekurangan penulis dan menyadari bahwa tulisan hukum ini jauh dari sempurna dan mempunyai kekurangan, atas ketidak sempurnaan itu, penulis memohon maaf dan meminta saran serta kritik atas tulisan ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 23 Mei 2019

Aulia Wahyu Fathdio

2013200251

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. RUMUSAN MASALAH	11
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	11
1.4. METODE PENELITIAN HUKUM.....	12
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II	17
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAAN DAN ABORSI	17
2.1. Pengertian Tindak Pidana	17
2.3. Tindak Pidana Aborsi	24
2.4. Macam-Macam Aborsi	29
2.5. Janin.....	34
2.6. Aborsi Dalam KUHP.....	37
2.7. Aborsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	42
2.8. Aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	44
BAB III.....	48
TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	48
3.1. Teori Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana	48
3.2. Alat Bukti Dalam Pembuktian	58
3.3. Status Hukum Anak Korban Pemerkosaan (Anak Luar Kawin).	65
BAB IV	70
ANALISIS BATASAN 40 HARI SYARAT ABORSI DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU ABORSI DIBAWAH UMUR KORBAN PEMERKOSAAN DAN STATUS HUKUM ANAK KORBAN PEMERKOSAAN	70

4.1. Analisis Batasan 40 Hari Pengguguran Janin Hasil Pemerkosaan	70
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan Dibawah Umur Korban Pemerkosaan dan Status Hukum Anak Korban Pemerkosaan (Anak Luar Kawin).....	80
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan Dibawah Umur.....	80
4.2.2. Status Hukum Anak Korban Pemerkosaan (Anak Luar Kawin).....	86
BAB V.....	90
PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	91
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Saat ini di Indonesia membicarakan hal mengenai aborsi tidak lagi menjadi hal yang tabu karena aborsi yang terjadi sekarang ini sudah menjadi masalah yang cukup aktual. Dapat kita lihat bahwa beberapa tahun belakangan ini sering sekali terjadi praktik aborsi baik yang dilakukan secara legal maupun secara ilegal. Kasus aborsi di Indonesia sangat perlu ditinjau terkait hal yang berkaitan dengan kedudukan dari hukum aborsi yang berlaku di Indonesia dan juga perlu dilihat dari tujuan perbuatan aborsi tersebut.

Abortus provocatus atau yang dikenal dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: abortus) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.¹ Aborsi atau *Abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.² Kata abortus dalam bahasa latin tersebut pada dasarnya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata terjemahan bahasa Inggris yaitu *abortion*. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Dalam Ilmu Kebidanan, yang dimaksud dengan aborsi ialah pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1000 gram atau kurang dari 28 minggu. Atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan

¹ Maria Ulfa Anshor, Fikih Aborsi, Jakarta: Gramedia, 2006, hal 32

² Kusmaryanto, SCJ., Kontroversi Aborsi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 203.

mempunyai berat badan 297 gram.³ Ada pula yang mengambil sebagai batas untuk aborsi berat anak antara 500 gram sampai 999 gram, disebut *partus immaturus*.⁴

Pengguguran kandungan di Indonesia sudah banyak terjadi, biasanya pengguguran kandungan dilakukan oleh para pekerja seks komersial dan remaja wanita yang hamil dikarenakan perilaku seks bebas. Masalah pengguguran kandungan (aborsi) pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dan memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang di dalam tubuh masyarakat Indonesia. Secara jelas Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 20 minggu atau berat janin 500 gram. Menurut *Fact About Abourtion, Info Kit on Women's Health oleh Institute for Social, Studies, and Action*, dalam istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Dalam kasus aborsi, salah satu hal yang perlu menjadi sorotan adalah unsur “janin”. Janin merupakan unsur yang sangat penting dalam hal aborsi khususnya menjadi unsur yang penting dalam hal pembuktiannya. Terkait dengan aborsi, sebelumnya telah dijelaskan bahwa bahwa aborsi merupakan pengakhiran kehamilan dengan syarat batasan “hari” atau “berat” janin tertentu. Hal ini juga menjadi faktor yang digunakan pula dalam proses pembuktian pidananya, dimana janin digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang diperbolehkan hukum pidana Indonesia.⁵

Perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap

³ Sarwono Prawirno, Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1981, hal. 258.

⁴ *Ibid*

⁵ Artikel kesehatan tentang janin, http://eprints.ums.ac.id/29211/2/Bab_I.pdf, diakses pada tanggal 2 November 2018, Pukul 19.33 WIB

nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang berat. Menurut Pasal 229 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.”

Pada dasarnya ada dua jenis perbuatan aborsi, pertama, aborsi yang terjadi secara alami tanpa adanya tindakan medis, dan kedua, aborsi yang dilakukan secara sengaja baik dengan tindakan medis maupun upaya lainnya. Aborsi di Indonesia masih dalam perdebatan yang panjang, dan selama ini pula perempuan berada dalam posisi yang dirugikan. Aborsi merupakan tindakan yang dilarang di sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Hal ini dinyatakan antara lain dalam KUHP Pasal 346, 347, 348 dan 349 dan 535.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 KUHP tersebut, dijelaskan bahwa aborsi yang dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis meliputi tindakan yaitu menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving*) atau membunuh kandungan (*de dood van de vrucht atau vrucht doden*).⁶

Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi *Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman/CEDAW*), juga berdasarkan masukan dari masyarakat terutama dari aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengadopsi kebutuhan perlindungan atas hak kesehatan reproduksi. Undang-undang ini tetap menyatakan larangan tindakan aborsi, namun memperbolehkan aborsi dengan persyaratan tertentu. Hal ini tercantum dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal

⁶ Musa Perdana Kusuma, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 192.

75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tetapi , dalam Undang-Undang ini pun secara tegas mengatur unsur-unsur aborsi dalam Pasal 194 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aborsi dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, namun perbuatan aborsi dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Nomor 61 Tahun 2014). Dalam Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 mengatakan bahwa “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :

- a. *Indikasi kedaruratan medis; atau*
- b. *Kehamilan akibat perkosaan (Pasal 31 ayat 1 PP Nomor 61 Tahun 2014); Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 61 Tahun 2014).”*

Dari Pasal tersebut diatas jelas bahwa aborsi yang pada dasarnya hanya boleh dilakukan jika masa kehamilan korban tindak pidana pemerkosaan tersebut masih dalam batasan 40 hari sejak hari pertama haid.

Aborsi telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan khususnya aborsi bagi korban pemerkosaan dimana pembuktian aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Pasal 34 PP Nomor 61 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :

- 1) “Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”

Berdasarkan Pasal tersebut maka terdapat polemik dalam segi pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan aborsi dilegalkan khususnya bagi korban pemerkosaan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Nomor 61 Tahun 2014 menyatakan bahwa keterangan penyidik dapat dijadikan alat bukti korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi, berdasarkan KUHP perbuatan aborsi merupakan delik (tindak pidana) dan kewenangan untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan berada di tangan “Lembaga Pengadilan” berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kasus perihal aborsi di Indonesia pada kenyataan marak terjadi khususnya dikalangan remaja. Dari banyaknya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia, hampir semua putusan pengadilan menyatakan pelaku aborsi bersalah dan menghukum pelaku aborsi tersebut. Hal ini karena sebagian besar perbuatan aborsi dilakukan lewat dari tenggang 40 hari sesuai dengan Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014. Terlebih, bagi kalangan remaja banyak pelaku aborsi dihukum dengan pidana karena pelaku pun sebelumnya tidak mengetahui tentang kehamilan tersebut apakah telah melewati 40 hari atau tidak.

Namun, ada kasus yang telah menarik perhatian publik terkait dengan aborsi. Di Jambi, terdapat kasus aborsi akibat pemerkosaan yang dilakukan abang kandung dan adik kandung yang masih berusia 15 tahun (dibawah umur). Korban pemerkosaan yang juga merupakan pelaku aborsi tersebut diketahui melakukan aborsi setelah usia kehamilan menginjak 6 bulan. Bahkan aborsi tersebut diketahui oleh

orang tua dari pelaku aborsi tersebut. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang termuat dalam putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn menyatakan bahwa pelaku aborsi yang merupakan korban pemerkosaan abang kandungnya dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.⁷

Putusan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa masyarakat ada yang mendukung hasil putusan tersebut karena memang unsur pidana telah terpenuhi yaitu melakukan aborsi dalam usia kehamilan diatas 40 hari. Namun, sebagian masyarakat dan beberapa lembaga sosial menyayangkan putusan tersebut karena menganggap bahwa masa kehamilan 40 hari yang diperbolehkan dalam hukum untuk melakukan aborsi akibat pemerkosaan sangat tidak relevan karena anak/remaja minim pengetahuan tentang kehamilan atau usia kehamilan terlebih aborsi tersebut dilakukan akibat pemerkosaan.

Setelah putusan tersebut banyak menuai kritik dari masyarakat, hal menarik terlihat pada putusan banding kasus pemerkosaan tersebut bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/PTJMB menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn yang artinya pelaku aborsi tersebut dinyatakan tidak bersalah. Hal ini menjadi perhatian yang sangat menarik khususnya dalam bidang hukum terkait dengan regulasi yang dibuat pemerintah mengenai tindak pidana aborsi dan syarat melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan.

Dalam hukum acara pidana, terdapat asas di mana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Terlebih di Indonesia yang merupakan Negara hukum, segala sesuatu pada dasarnya harus berdasarkan adanya kepastian hukum (*lex specialis*) atau berdasarkan asas legalitas.

⁷ Putusan PN Muara Bulian No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

Asas legalistas yaitu asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali*. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.⁸

Selain itu, terkait hal pembuktian dalam kasus pemerkosaan tersebut yang dijadikan legalitas untuk melakukan aborsi, maka perlu dikaji lebih dalam terkait proses pembuktian tersebut. Teori dan hukum pembuktian patut dijadikan bahan dalam penelitian skripsi ini. Pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian yang dilakukan oleh hakim untuk memperoleh kebenaran materil. Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum. Pada tahap pembuktian, hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim dan hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti. Ketentuan Pasal 180 KUHAP menyatakan bahwa:

“Dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Pasal 180 KUHAP di atas menegaskan perlunya suatu pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan sebagai legalitas untuk melakukan aborsi. Pembuktian yang dilakukan adalah berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh dokter/psikolog dan penyidik polisi berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Nomor 61 Tahun 2014. Jika tanpa pembuktian tersebut diatas, maka belum dapat dijadikan dasar atau

⁸ Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, “Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif” ,Jakarta,Aksara Baru, 1982, hlm 28.

legalitas seseorang melakukan pengguguran/aborsi karena memiliki risiko yaitu melanggar asas *presumption of innocent* dan tidak ada kepastian hukum.

Terkait proses pembuktian (pembuktian pidana) tersebut di atas maka terdapat permasalahan mengenai jangka waktu bagi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi di mana waktu 40 hari yang diberikan oleh PP Kesehatan Reproduksi untuk legalisasi aborsi akibat pemerkosaan tersebut, tidak akan cukup untuk menunggu proses akhir dari keseluruhan proses yang dilalui oleh seseorang yang diduga melakukan pemerkosaan, lebih lagi jika misalnya seseorang yang diduga itu masih melakukan upaya hukum banding dan kasasi sampai ketingkat Mahkamah Agung (MA), tentu semua proses tersebut membutuhkan waktu sesuai dengan ketentuan banding yang telah diatur dalam Pasal 233 sampai Pasal 237 serta ketentuan kasasi berdasarkan Pasal 254 sampai Pasal 258 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Terkait dengan tanggung jawab pelaku pemerkosaan atas perbuatannya tersebut diatas, maka perlu ditelaah lebih dalam mengenai pertanggung jawaban tersebut yaitu pertanggung jawaban atas anak yang dilahirkan nantinya oleh korban pemerkosaan (yang tidak ingin melakukan aborsi). Apakah secara hukum pelaku pemerkosaan tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan kewajiban untuk menanggung jawabi anak yang lahir akibat perbuatan pelaku pemerkosaan tersebut? atau justru sebaliknya, anak yang lahir dari korban pelaku pemerkosaan tetap menjadi tanggung jawab pelaku pemerkosaan sebagai Ayah yang wajib menghidupi anaknya tersebut? Maka dalam hal ini diperlukan beberapa aturan hukum serta teori yang dapat menjawab pertanyaan tersebut yang akan disusun dalam penelitian ini.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak hasil pemerkosaan disebut sebagai anak luar kawin. Maka dalam hal ini, penelitian ini akan membahas bagaimana anak luar kawin ini diatur dalam hukum

terkait hak-hak nya serta kepada siapa saja anak luar kawin tersebut memiliki hubungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka dari itu permasalahan tersebut dikaji dalam Penulisan Hukum berbentuk Skripsi dengan judul **“BATASAN 40 HARI UNTUK PENGUGURAN JANIN AKIBAT PEMERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hak korban tindak pidana pemerkosaan terhadap putusan pengadilan yang melebihi batasan 40 hari syarat aborsi sesuai dengan pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku aborsi dibawah umur yang merupakan korban pemerkosaan dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku pemerkosaan terhadap anaknya yang akan lahir apabila korban pemerkosaan menolak untuk melakukan aborsi?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Melalui penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, yaitu mahasiswa atau mahasiswi mengenai pengguguran/aborsi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 serta bagaimana pengaturan pertanggung jawaban pidananya berdasarkan hukum positif. .

2. Kegunaan praktis

Secara Praktis hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana proses pembuktian (pidana) dalam tindak pidana aborsi yang merupakan anak dibawah umur.

1.4. METODE PENELITIAN HUKUM

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis , yaitu dengan menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penilitian hukum perlu adanya metode - metode pendekatan yang digunakan untuk mencari kebenaran yang lebih baik maka dari itu, dalam menulis penilitian ini ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, berikutnya adalah :

a. Penelitian Inventaris Hukum

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Beberapa peraturan perundang-undangan yang ditelaah yaitu pasal 229 KUHP, 341 KUHP, 342 KUHP, 343 KUHP, 346 KUHP, 347 KUHP, 348 KUHP, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang di dalamnya terdapat pasal yang memperbolehkan aborsi dengan syarat tertentu.

b. Penelitian Asas Dan Doktrin Hukum

Pendekatan yang beranjak dari asas-asas hukum, pandangan-

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014, hlm 133

pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Ada beberapa asas hukum yang ditelaah seperti asas legalitas, asas praduga tidak bersalah dan beberapa asas umum yang diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kemudian dalam tulisan ini didasarkan dari pada konsep pemikiran tentang hak asasi manusia secara universal serta lahirnya konvensi-konvensi dan deklarasi internasional tentang hak asasi baik tentang hak asasi manusia secara umum maupun hak asasi perempuan secara khusus.

c. Penelitian Sistematika Hukum

Pendekatan dengan tujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar - dasar hukum yang berlaku di Indonesia seperti unsur unsur dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia.

d. Penelitian Sinkronisasi Hukum

Pendekatan dengan tujuan menemukan adanya sinkronisasi atas aturan hukum terkait aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta KUHAP serta terkait KUHPerduta dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diambil dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia secara umum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi perempuan tentang kesehatan reproduksi antara lain :

¹⁰*Ibid*, hlm 135

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- e) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik, buku-buku teks hukum, buku lain non hukum yang dapat mendukung pembahasan serta hasil penelitian non hukum yang dilakukan yang juga dapat dijadikan data pendukung, antara lain :

- a. Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women/DEVAW*)
- b. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*)
- c. Laporan dari Komnas Perempuan
- d. Laporan/Jurnal dari Yayasan Kesehatan Perempuan tentang topik kesehatan perempuan dan aborsi
- e. Buku-buku yang berkaitan dengan hak asasi manusia
- f. Buku-buku yang berkaitan dengan topik kekerasan terhadap perempuan
- g. Data dan berita dari media yang mendukung topik hak asasi perempuan tentang kesehatan reproduksi.

4. Jenis Data Dan Teknik Analisa

- a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

- a) Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹¹ yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.
 - b) Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.¹²
- b. Teknik Analisa

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa *deskriptif-analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan dalam praktik pelaksanaan hukum yang mengatur tentang aborsi dan pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis tentang tindak pidana aborsi. Analitis berarti data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis lebih dalam.¹³

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hal. 2

¹² Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 15.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,, 2012, hal 31.

BAB II adalah Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi. Kajian dalam bab ini penulis menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Umum Tentang Aborsi, Tinjauan Umum tentang Aborsi Dalam Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Aborsi Dalam Pendapat Ahli, Macam-macam Aborsi, Dasar serta Larangan Aborsi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

BAB III adalah Tinjauan Tentang Pembuktian Tindak Pidana Aborsi dan Pemerkosaan yang berisi tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Teori Pembuktian Tindak Pidana, serta Status Hukum Anak Korban Pemerkosaan (Anak Luar Kawin).

BAB IV adalah Analisis dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Batasan 40 Hari Untuk Penguguran Janin Hasil Pemerkosaan Dikaitkan Dengan Pembuktian serta Status Hukum Anak Korban Pemerkosaan (Anak Luar Kawin).

BAB V adalah Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.